BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG LABEL HARGA ELEKTRIK (*BARCODE)* DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Tinjauan Teori Mengenai Label Harga Elektrik (*Barcode*)

Pembahasan tentang *barcode* tidak terlepas dari definisi dan ruang lingkup simbologi sebagai suatu teknik melakukan *encoding* untuk memperoleh suatu bentuk data yang sulit diketahui oleh banyak orang. Hasil *encoding* tersebut kemudian diterjemahkan kembali menjadi bentuk semula. *Barcode* merupakan salah satu teknik simbologi yang sering dipergunakan. Ada tiga bagian pokok pembagian set karakter yakni [1]:

1. karakter numerik, dalam hal ini karakter-karakter yang ada hanya berupa angka saja;
2. karakter abjad dan numerik berupa huruf dan angka;
3. karakter ASCII, dalam hal ini meliputi seluruh karakter ASCII yang memiliki bobot 0 sampai 127.

Barcode atau disebut pula kode batang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai label harga elektrik adalah suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh mesin. *Barcode* mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis pararel yang disebut simbol linear atau 1D (satu dimensi), memiliki bentuk persegi, titik, heksagon serta bentuk geometri

[1] www.legalitas.com , diakses 20 Desember 2010, pukul 20.00 wib.

19

lainnya dalam gambar yang disebut kode matrik atau simbologi 2D (dua dimensi)[2].

Barcode merupakan salah satu teknik simbologi yang digunakan dalam industri. Simbologi adalah teknik yang mana suatu data dapat di *encoding* untuk memperoleh suatu bentuk data yang sulit diketahui oleh banyak orang. Hasil *encoding* tersebut kemudian diubah dan diterjemahkan kembali menjadi bentuk data yang semula. Secara umum terdapat dua jenis tipe simbologi *barcode*, yakni [3]:

1. Simbologi diskrit (*discrit symbologi*) yaitu jenis simbologi yang mana masing-masing karakter dapat diinterprestasikan secara terpisah tanpa tergantung pada sisa kode *barcode* yang lain. Pada simbologi ini masing-masing karakter dipisahkan oleh spasi yang diantara karakter, dalam hal ini spasi tidak mengandung arti namun hanya memisahkan antara karakter satu dengan karakter lainnya.
2. Simbologi kontinyu (*continuous symbology*) yaitu jenis simbologi yang mana masing-masing karakter tidak dapat diinterprestasikan secara terpisah… Pada umumnya sebuah karakter diawali oleh sebuah garis dan diakhiri oleh sebuah spasi. Simbologi kontinyu biasanya memiliki urutan garis khusus sebagai penutup data yang terdapat pada *barcode*, yang disebut *termination bar*

Selain itu simbologi dapat juga dibagi berdasarkan lebar *encode* yang terdapat dalam *barcode* yakni :

---

[2] Agus Rahardjo, *Op.Cit.*
[3] Jasmadi, *Op.Cit.*

1. simbologi *two-width* yang memiliki spasi dan garis yang lebar atau sempit, yang memungkinkan adanya toleransi yang besar pada saat pencetakan *barcode*, sekalipun dengan printer berkualitas rendah.
2. simbologi *multiple-width*, yang memiliki garis dan spasi dengan berbagai variasi.

Di samping itu, ada juga pembagian simbologi berdasarkan panjang data yaitu :

1. simbologi dengan panjang data yang tetap atau memiliki jumlah karakter atau digit yang tetap.
2. simbologi dengan panjang data yang bervariasi, dalam hal ini memuat informasi data dalam *barcode* dengan panjang yang tidak ditetapkan.

Selain pembagian di atas, ada pula pembagian simbologi berdasarkan kemampuan untuk memeriksa diri sendiri. Selanjutnya ada pembagian simbologi berdasarkan *barcode* yang dipergunakan, antara lain simbologi yang hanya menggunakan numerik serta simbologi yang menggunakan alfanumerik. Pembagian lain atas suatu simbologi dapat dilakukan berdasarkan penggunaan kode 39 sebagai generasi pertama simbologi alfanumerik yang masih dipergunakan secara luas terutama di luar bidang perdagangan.

B. Aspek Hukum Transaksi Jual Beli berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* (BW)

Berbicara mengenai jual beli tidak terlepas dari perjanjian, karena setiap proses jual beli pasti akan diawali dengan sebuah kesepakatan, yang mana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijke Wetboek (*selanjutnya disebut BW) , disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak sesuai kehendaknya masing-masing baik dari segi bentuk, macam maupun isinya, hal ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Namun demikian sebebas apapun seseorang membuat perjanjian tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian seperti termuat dalam ketentuan pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1320 BW mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari :

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada pakasaan, kekhilapan dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog).* Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa, sehat

mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1330 BW juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seseorang dikatakan dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya. Sementara itu seseorang dikatakan sehat mentalnya berarti orang tersebut tidak berada dibawah pengampuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 juncto Pasal 433 BW. Orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya. Sementara itu, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang maksudnya orang tersebut tidak dalam keadaan pailit sesuai isi Pasal 1330 BW juncto Undang-Undang Kepailitan. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak tepenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Perjanjian jual beli yang terjadi antara penjual dengan pembeli terkadang dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau klausula baku yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual. Berdasarkan ketentua Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah ditegaskan bahwa penjual dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian yang :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baru, tambahan dan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penjual dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. menyatakan bahwa konsumen atau pembeli memberi kuasa kepada pelaku usaha atau penjual untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha atau penjual tidak diperkenankan membuat klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka klausula baku termaksud dinyatakan batal demi hukum.

Pada kenyataannya, banyak perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian pada saat ini telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Baku *(standard of contract*). Pada suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain :

1. Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat
2. Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian
3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku

4. Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
5. Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
6. Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
7. Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
8. Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9. Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian.

Salah satu perjanjian yang akan dibahas adalah perjanjian jual beli, sebagaimana termuat dalam Pasal 1457 BW berbunyi :

> “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Berdasarkan azas konsensualisme, perjanjian dianggap ada seketika setelah ada keta sepakat, artinya dalam hal ini pada saat kedua pihak setuju tentang barang dan harga, yang menyebabkan lahirlah perjanjian jual beli secara sah. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 BW yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak, seketika setelah orang-orang mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut berikut harganya, walaupun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.

Selain apa yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli yaitu :[4]

1. unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik
2. unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. unsur *accedentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

[4] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.VII, Bandung:Alumni, 1985, hlm. 20

Jual beli menurut BW hanya merupakan perjanjian *obligatoir* saja, dalam arti para pihak hanya meletakkan hak dan kewajibannya saja dan belum memindahkan hak milik atas suatu barang. Hak milik atas suatu barang dapat berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli apabila telah terjadi *levering*/penyerahan. Pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli tentu tidak terlepas dari risiko bagi kedua pihak. Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.[5] Dengan demikian masalah risiko pun harus diatur secara jelas dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli secara elektronik.

Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, yang mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga barang yang dimaksud. Berdasarkan istilah Belanda, jual beli berasal dari kata *koop en verkoopt* yang berarti satu pihak menjual (*verkoopt)* dan pihak lainnya membeli (*koop*).[6] Pada kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, yang mana kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli
2. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram menanggung cacat tersembunyi, merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan

[5] *Ibid*, hlm.24

[6] Syamsu Gandapermana, *Belanda Belanda Hukum Dasar*, Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1996, hlm. 12.

oleh penjual kepada pembeli, bahwa barang yang dijual dan diserahkan adalah miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari hak apapun dan siapapun. Kewajiban ini direalisasikan dengan memberikan ganti kerugian kepada pembeli karena gugatan pihak ketiga. Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersebunyi, artinya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai oleh pembeli atau mengurangi kegunaan barang itu, sehingga akhirnya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut.

3. Memperlakukan pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Memberi informasi tentang barang dan/atau jasa yang dijual secara benar, jujur dan jelas, dan sebagainya.

Selain kewajiban, penjual juga memiliki hak dalam proses jual beli antara lain :

1. Menentukan dan menerima harga permbayaran atas penjualan barang, yang kemudian harus disepakati oleh pembeli.
2. Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak baik, kemudian haknya untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam suatu penyelesaian sengketa yang dikarenakan barang yang dijualnya, dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan penjual., dan sebagainya.

Selain hak dan kewajiban penjual, ada juga hak dan kewajiban pembeli sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Kewajiban pembeli juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli sebagai konsumen mempunyai kewajiban dalam proses jual beli sebagai berikut :

1. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan barang dan atau jasa yang dibelinya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa tersebut.
3. Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai tukar yang telah disepakati. Harga termaksud berupa sejumlah uang meskipun hal ini tidak ditegaskan dalam undang-undang, tetapi dianggap telah terkandung dalam pengertian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1465 BW, apabila pembayaran tersebut berupa barang, maka hal tersebut menggambarkan bahwa yang terjadi bukanlah suatu proses jual beli tapi tukar menukar, atau pembayaran yang dimaksud berupa jasa berarti mencerminkan perjanjian kerja. Pada dasarnya harga dalam suatu perjanjian jual beli ditentukan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun pada kenyataannya ada juga harga dalam jual beli yang ditentukan oleh pihak ketiga, dengan demikian, hal tersebut dianggap sebagai perjanjian jual beli dengan syarat tangguh, yang mana perjanjian dianggap ada pada saat pihak ketiga menentukan harga termaksud. Berdasarkan Pasal 1465 BW , segala biaya untuk membuat akta jual beli dan biaya tambahan

lainnya ditanggung oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Selain harga pembayaran dalam suatu proses jual beli diatur pula mengenai waktu dan tempat dilakukannya pembayaran, biasanya pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat diserahkannya barang yang diperjual belikan atau pada saat *levering*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1514 BW yang menyebutkan bahwa apabila pada saat perjanjian jual beli dibuat tidak ditentukan waktu dan tempat pembayaran maka pembayaran ini harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang.

4. Biaya akta-akta jual beli serta biaya lainnya ditanggung oleh pembeli.
5. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli termaksud.

Selain kewajiban yang harus dilakukannya, pembeli yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang diperjualbelikan
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif

5. Hak untuk didengarkan pendapatnya atau keluhannya atas kondisi barang dan atau jasa yang dibelinya.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dengan demikian hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati.

C. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia

Tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut Profesor Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[7]

Profesor Simons merumuskan tindak pidana seperti diatas adalah karena[8] :

1. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dalam hal ini pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang;
3. setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi unsur-unsurnya, yang dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[9]

Unsur subjektif terdiri dari[10] :

---

[7] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 185

[8] *Ibid*., hlm 10-11

[9] *Ibid*., hlm 193

[10] PAF Lamintang dan Djisman Samosir*, Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm 16

1. hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
2. kesalahan seseorang.

Sementara itu, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.[11] Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa[12] :

1. suatu perbuatan, perbuatan mana dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
2. suatu akibat;
3. masalah-masalah, keadaan-keadaan, yang semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan perkataan penipuan karena dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelaku dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog*, juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang,

[11] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op Cit, hlm 194
[12] PAF Lamintang dan Djisman Samosir*, Delik-Delik Khusus*, Op Cit, hlm 14

dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut[13] :

1. unsur subjektif : a. dengan maksud atau *met het oogmerk*
   b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
   c. secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*
1. unsur-unsur objektif : a. barangsiapa;
   b. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut;
   c. menyerahkan suatu benda;
   d. mengadakan suatu perikatan utang;
   e. meniadakan suatu piutang
   f. dengan memakai :
      1) sebuah nama palsu
      2) kedudukan palsu
      3) tipu muslihat
      4) rangkaian kata-kata bohong

Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh

[13] PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm 142

keuntungan tersebut oleh pelaku bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Menurut *van bemmelen-van hattum* yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sementara itu, menguntungkan diri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula.[14]

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku atau *dader* dari tindak pidana penipuan tersebut.

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut[15] :

1. mau menyerahkan sesuatu benda, atau
2. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Benda yang dimaksud adalah benda berwujud dan benda bergerak. Penyerahan dalam hal ini merupakan suatu unsur konstitutif dari

[14] *Ibid*., hlm 145
[15] *Ibid*., hlm 149

tindak pidana penipuan, sehingga penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, hal ini berarti bahwa pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada beberapa orang peratara yang dikirimkan oleh pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan.

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :

1. memakai nama palsu
2. memakai kedudukan palsu
3. dengan memakai tipu muslihat, atau
4. memakai serangkaian kebohongan

Menurut Satauchid Kartanegara, suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui secara umum.[16] Kata kedudukan palsu tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim, jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu.

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan

[16] *Ibid*., hlm 155

dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, termasuk tindak pidana penipuan melalui penyalahgunaan label harga elektrik (*barcode*). Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila belum ada aturan secara khusus mengenai penipuan yang dilakukan melalui label harga elektrik (*barcode*) tersebut, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian menghadapi kasus-kasus di atas hakim dapat menggunakan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus penipuan sebagaimana diatur dalam hal ini Pasal 378 KUHP.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib

terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sampai sejauh mana batas minimal kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti di pengadilan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdiri dari :

1 Keterangan saksi, dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2 Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga telah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan

yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

3 Surat, sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;

b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

5. Petunjuk, Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

6. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat 1 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :
   a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
   b. Mengaku ia bersalah

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sementara itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, yang secara limitatif hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya

belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas. Dengan demikian, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hasil penyadapan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.